



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.952.749.301.274,00
b. belanja	Rp1.500.418.873.732,00
c. transfer	Rp394.456.655.648,00
surplus/defisit	Rp57.873.771.894,00
d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp130.001.861.009,00
2. pengeluaran	Rp8.300.000.000,00
pembiayaan netto	Rp121.701.861.009,00
e. selisih lebih/(kurang) pembiayaan anggaran	Rp179.575.632.903,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp63.477.934.274,00) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp1.889.271.367.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.952.749.301.274,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp63.477.934.274,00) |
| b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp113.062.693.268,00) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp1.613.481.567.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.500.418.873.732,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp113.062.693.268,00) |
| c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp3.026.905.352,00) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp397.483.561.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp394.456.655.648,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp3.026.905.352,00) |
| d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp179.567.532.894,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | (Rp121.693.761.000,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp57.873.771.894,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp179.567.532.894,00 |
| e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp8.100.009,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp129.993.761.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp130.001.861.009,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp8.100.009,00 |
| f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (0,00) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp8.300.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp8.300.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp0,00) |
| g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp8.100.009,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp121.693.761.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp121.701.861.009,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp8.100.009,00 |

Pasal 4

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp129.993.761.009,00 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp129.990.361.009,00 |

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp179.575.632.903,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(3.400.000,00)
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp179.575.632.903,00

Pasal 5

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp2.769.994.111.890,32
b. jumlah kewajiban	Rp40.848.285.164,38
c. jumlah ekuitas	Rp2.729.145.826.725,94

Pasal 6

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp1.719.603.208.372,16
b. beban	Rp1.721.535.687.875,84
c. surplus/(defisit) dari operasi	(Rp1.932.479.503,68)
c. surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	(Rp36.668.920.433,99)
d. surplus/(defisit) dari pos luar biasa	(Rp18.616.013.862,01)
e. surplus/(defisit) LO	(Rp55.284.934.296,00)

Pasal 7

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, BLUD, dan BOS	Rp131.907.879.237,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp187.185.590.496,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp137.600.318.602,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp24.545.411,00)
f. saldo akhir kas di BUD, BLUD, dan BOS	Rp181.468.605.720,00

Pasal 8

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp2.821.986.130.961,66
b. surplus/(defisit)-LO	(Rp55.284.934.296,00)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp37.555.369.939,72)
d. ekuitas akhir	Rp2.729.145.826.725,94

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

AGUS WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-125/2021)